



## PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

# DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TLP & FAX (0756-7464239)

### KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH


SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN KOMPONEN LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

1. **LATAR BELAKANG** : Untuk memenuhi kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
  
2. **MAKSUD DAN TUJUAN** :
  - a. Maksud  
Maksud dari penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor adalah ketersediaannya dana untuk penerangan listrik kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
  - b. Tujuan  
Tujuan dari penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini adalah terpenuhinya komponen listrik/penerangan bangunan kantor.
  
3. **TARGET/SASARAN** : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini adalah untuk memberikan penerangan/listrik pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
  
4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor:
  - Kabupaten Pesisir Selatan
  - Dinas Perhubungan
  - KPA/PPK : Drs. ANDI ISKANDAR, M.Pd
  
5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
  - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini adalah APBD Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 9.628.473,- (Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
  
6. **RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG** :
  - a. Ruang lingkup/batasan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini adalah untuk penerangan bangunan kantor dinas perhubungan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
  - b. Lokasi penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini dilaksanakan adalah di kantor Dinas Perhubungan

Kabupaten Pesisir Selatan.

7. **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** : Jangka waktu pelaksanaan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini adalah selama 1 (satu) tahun kalender.
8. **KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor ini adalah tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

Painan, 04 Januari 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

  
**Drs. ANDI ISKANDAR, M.Pd**  
NIP. 19650307 200701 1 004